



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 202 TAHUN 2025

TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4939)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN.../7

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai segera melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dengan
  - b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.


KETIGA.../8

- KETIGA : Bupati Deiyai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 202 TAHUN 2025  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DEIYAI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI  
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

#### A. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai melalui surat Bupati Deiyai Nomor 800/127/BUP/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Deiyai dan DPRD Kabupaten Deiyai mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 pada tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor 700/030/BUP/2025 dan Nomor 900/019/DPRD/2025 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Deiyai tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada Gubernur Papua Tengah pada tanggal 30 Juli 2025 melalui surat Bupati Deiyai Nomor 700/031/BUP/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA. 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2024 telah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024.

Namun untuk laporan informasi lainnya, pada laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*, Pemerintah Kabupaten Deiyai belum menyajikan data dan informasi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar tetap:

1. Memperhatikan.../4

1. Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Deiyai untuk menyetujui bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hasil evaluasi rancangan peraturan Bupati Deiyai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

##### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

###### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar

Rp1.197.054.063.345,59 atau 99,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.203.412.912.227,00.

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023—  
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.093.755.274.690,00	1.094.124.922.009,90	100,03%
2024	1.203.412.912.227,00	1.197.054.063.345,59	99,47%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar Rp1.197.054.063.345,59 atau 99,47% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.197.054.063.345,59. Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2023 meningkat 9,41% atau sebesar Rp102.929.141.335,69.

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan daerah, sebagai berikut:

1)Pendapatan.../5

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp8.176.498.036,59 atau 4,89% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp167.322.828.211,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	104.910.168.752,00	100.318.235.207,90	95,62%
2024	167.322.828.211,00	8.176.498.036,59	4,89%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp8.176.498.036,59 atau 4,89% dibawah target dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp167.322.828.211,00. Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023 menurun 91,85% atau sebesar Rp92.141.737.171,31.

Realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,68% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD dijabarkan sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.257.826.574,00 atau 94,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.382.764.000,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	4.823.587.383,00	4.822.069.795,00	99,97%
2024	2.382.764.000,00	2.257.826.574,00	94,76%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.257.826.574,00 atau 94,76% dibawah target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.382.764.000,00. Selanjutnya realisasi pajak daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023 menurun 53,18% atau sebesar Rp2.564.243.221,00. Capaian realisasi pajak daerah TA 2024 dibawah target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target pajak daerah TA 2024 menurun 50,59% atau sebesar Rp2.439.305.795,00 dari realisasi pajak daerah TA 2023.

Sub rincian objek yang tidak mencapai target realisasi pendapatan adalah pajak reklame yang terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 80% dari target yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terealisasi sebesar Rp1.333.575.811,00 atau 63,63% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.095.964.000,00.

Selain itu, terdapat realisasi sub rincian objek pendapatan pajak daerah yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBD adalah pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya dengan kode rekening 4.1.1.07.07.0001 terealisasi sebesar Rp 526.420.000,00 atau 201,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp261.800.000,00;

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - (b) potensi pajak daerah.
- (2) Menetapkan target pajak daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi pajak daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam pengelolaan pajak daerah,

Sehingga.../7

sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.

- (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak.
- (5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- (6) Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong kerja sama antarperangkat daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah

Berdasarkan LRA atas APBD Kabupaten Deiyai TA 2024, tidak terdapat anggaran dan realisasi atas retribusi daerah. Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan PAD khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi daerah, antara lain:

- (1) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - (a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - (b) potensi retribusi daerah.
- (2) Menetapkan target retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019.
- (3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara akurat berdasarkan data potensi retribusi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam pengelolaan retribusi daerah,

Sehingga.../8

sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan retribusi daerah.

- (4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah (kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran retribusi daerah.
  - (6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang efektif.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 sebesar Rp988.554.688,00 atau 0,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.740.150.368,00.

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	89.895.119.354,00	89.895.119.354,00	100,00%
2024	160.740.150.368,00	988.554.688,00	0,62%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu sebesar Rp988.554.688,00 atau 0,62% dibawah target yang dianggarkan sebesar Rp160.740.150.368,00. Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 menurun sebesar Rp88.906.564.666,00 atau 98,90%.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mempengaruhi pencapaian target TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

- (1) Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan kode rekening 4.1.03.02.01.0001 sebesar Rp988.554.688,00

atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp988.554.688,00.(2)Realisasi.../9

- (2) Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 4.1.03.03.01.0001 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.751.595.680,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD dengan melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyertaan modal daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan kontribusi atau belum optimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan perekonomian.

d)Lain-lain.../10

d) Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp4.930.116.774,59 atau 117,39% dari dianggarkan sebesar Rp4.199.913.843,00.

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah  
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	10.191.462.015,00	5.601.046.058,90	54,96%
2024	4.199.913.843,00	4.930.116.774,59	117,39%

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp4.930.116.774,59 atau 117,39% melampaui target yang dianggarkan sebesar Rp4.199.913.843,00. Namun penetapan target anggaran lain-lain PAD yang sah TA 2024 menurun 11,98% atau sebesar Rp670.929.284,31 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2023.

Realisasi lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi pelampauan target TA 2024 berdasarkan objek dan sub rincian objek lain-lain PAD yang sah-pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:

- (1) Pendapatan Hasil Penjualan Alat Angkutan dengan kode rekening 4.1.04.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp32.610.360,00 dari semula tidak dianggarkan;
- (2) Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah dengan kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp544.763.015,00 atau 136,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
- (3) Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara dengan kode rekening 4.1.04.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp24.577.925,00 atau 122,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- (4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp538.745.293,00 atau 137,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp393.091.362,00;
- (5) Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan kode rekening 4.1.04.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp2.729.819.585,59 atau 94,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.896.895.585,00;
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 terealisasi sebesar Rp252.847.000,00

atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.847.000,00;

- (7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dengan kode rekening 4.1.04.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp102.100.000,00 dari semula tidak dianggarkan;
- (8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS dengan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp704.653.596,00 atau 297,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp237.079.896,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:

- (1) Menetapkan target pendapatan jasa giro dengan mendasari jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pemerintah daerah yang berdampak terhadap saldo kas yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan pajak daerah serta denda pajak daerah.
- (3) Menyusun LRA lain-lain PAD yang sah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar Rp1.024.514.420.551,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp1.031.090.084.016,00.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang Sah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	986.845.105.938,00	988.919.635.056,00	100,21%
2024	1.031.090.084.016,00	1.024.514.420.551,00	99,36%

Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.031.090.084.016,00 atau 99,36% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp1.031.090.084.016,00. Realisasi pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 85,59% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Selanjutnya, realisasi pendapatan transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp35.594.785.495,00 atau 3,60%.

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp801.986.425.796,00 atau 99,49 % dari yang dianggarkan sebesar Rp806.093.596.000,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	772.332.288.355,00	772.459.126.925,00	102,02
2024	806.093.596.000,00	801.986.425.796,00	99,49

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp801.986.425.796,00 atau 99,49% tidak mencapai target dari yang dianggarkan sebesar Rp806.093.596.000,00.

Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan TA 2023 meningkat sebesar Rp29.527.298.871,00 atau 3,82%.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 terdiri dari:

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp173.792.601.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp173.792.601.000,00.
- (2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp486.328.924.886,00 atau 99,38% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp489.365.159.000,00.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp72.460.426.974,00 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp72.553.333.000,00.
- (4) DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp69.404.472.936,00 atau 98,61% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp70.382.503.000,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp204.669.397.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp204.669.397.000,00.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat–Lainnya TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	199.864.868.000,00	201.610.388.000,00	100,87
2024	204.669.397.000,00	204.669.397.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 sebesar Rp204.669.397.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp204.669.397.000,00. Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 meningkat sebesar Rp3.059.009.000,00 atau 1,52%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2024 antara lain dari:

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur terealisasi sebesar Rp126.407.035.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp126.407.035.000,00.
- (2) Dana Desa terealisasi sebesar Rp65.271.473.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp65.271.473.000,00.
- (3) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp 12.990.889.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp12.990.889.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023—2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	14.647.949.583,00	14.850.120.131,00	101,38
2024	20.327.091.016,00	17.858.597.755,00	87,86

Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten Deiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rp17.858.597.755,00 atau 87,86% dari anggaran sebesar Rp20.327.091.016,00. Namun demikian, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp3.008.477.624,00 atau 20,26%.

Realisasi pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp16.358.597.755,00 atau 86,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.827.091.016,00; dan
- (2) Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan transfer agar melakukan langkah-langkah:

- (1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi pendapatan DBH;
- (2) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang mengelola DAK dan DAU yang ditentukan penggunaannya dalam rangka percepatan dan ketepatan penyampaian laporan dan dokumen penyaluran; dan
- (4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 terealisasi sebesar Rp164.363.144.758,00 atau 3287,26% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00.

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023	2.000.000.000,00	4.887.051.746,00	244,35
2024	5.000.000.000,00	164.363.144.758,00	3.287,26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar Rp164.363.144.758,00 atau 3287,26% melebihi target dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 meningkat 3.263,24% atau sebesar Rp159.476.093.012,00 dari total realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2023 dan memberikan kontribusi sebesar 13,73% pada total realisasi pendapatan daerah TA 2024.

Adapun realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan pendapatan hibah TA 2024 dari:

- a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan realisasi sebesar Rp159.751.595.680,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deiyai yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT Freeport Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.
- b) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar Rp4.611.549.078,00 atau 92,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Pendapatan ini merupakan bagian dari Pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,68% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut menurun 91,85% dibandingkan dengan kontribusi PAD TA 2023 sebesar 9,17% terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2023. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa PAD belum signifikan memberikan penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
- 2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar 85,59% terhadap total pendapatan daerah TA 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar 0,68% dan

kontribusi.../16

kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,73% terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Deiyai terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Deiyai.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- 1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Deiyai, serta mengembangkan potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.
- 2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
  - b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara lain:
  - a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang bertujuan sebagai dasar penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan PAD;
  - d) meningkatkan komitmen seluruh *stakeholders* agar strategi peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan
  - e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan daerah, serta melakukan inovasi lainnya antara lain melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank

dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayaran dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

- 4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara lebih terukur dan rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan faktor-faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis, objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan kajian terhadap LRA semester pertama.
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dan penyampaian laporan dan dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berikutnya.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.201.089.728.484,00 atau 98,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.219.073.189.876,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023—  
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	1.044.329.618.836,00	1.028.973.938.318,40	98,53%
2024	1.219.073.189.876,00	1.201.089.728.484,00	98,52%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.201.089.728.484,00 atau 98,52% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp1.219.073.189.876,00. Namun demikian, penetapan target anggaran belanja daerah TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2023 meningkat sebesar Rp190.099.251.557,60 atau 18,47%.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024 diklasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp853.911.007.957,00 atau 98,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.304.219.427,00.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	801.664.342.288,00	788.635.739.501,40	98,37%
2024	870.304.219.427,00	853.911.007.957,00	98,12%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar Rp853.911.007.957,00 atau 98,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp870.304.219.427,00. Selanjutnya porsi belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 71,09% menurun sebesar 5,43% dari porsi belanja operasi TA 2023 sebesar 76,64%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir (TA 2023—2024) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2023	217.259.435.402,00	210.497.674.792,00	96,89%
2024	236.647.489.864,00	222.454.305.419,00	94,00%

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp222.454.305.419,00 atau 94,00% belum optimal dari anggaran sebesar Rp236.647.489.864,00. Selanjutnya penetapan target anggaran belanja pegawai TA 2024 meningkat sebesar Rp26.149.815.072,00 atau 12,42% dari realisasi belanja pegawai TA 2023. Namun demikian, realisasi belanja pegawai TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2023 meningkat 5,68% atau sebesar Rp11.956.630.627,00. Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran,

porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 19,41%, menurun 1,39% dibandingkan dengan porsi anggaran belanja pegawai TA 2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 yaitu 20,80%. Namun dari segi realisasi, porsi realisasi belanja pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar 18,52%, menurun 1,94% dibandingkan dengan porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi belanja daerah TA 2023 yaitu 20,46%. Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai agar tetap memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp492.333.443.836,00 atau 99,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp494.302.984.017,00.

Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	431.596.947.202,00	422.602.525.928,00	97,92%
2024	494.302.984.017,00	492.333.443.836,00	99,60%

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp492.333.443.836,00 atau 99,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp494.302.984.017,00. Capaian realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 meningkat sebesar Rp69.730.917.908,00 atau 16,50% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 sebesar Rp422.602.525.928,00.

Terhadap capaian realisasi belanja barang dan jasa diatas, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- (1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan ketersediaan dana;

(2)Melakukan.../20

- (2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
- (4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa pada SKPD; dan

c) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp117.157.332.302,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.383.745.546,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023—  
2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	123.874.867.346,00	126.603.016.560,40	102,20%
2024	117.383.745.546,00	117.157.332.302,00	99,81%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp117.157.332.302,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.383.745.546,00

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi belanja hibah dalam APBD TA 2024 yaitu Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan dengan kode rekening 5.1.5.08.03 terealisasi sebesar Rp134.200.000,00 atau 62,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp214.600.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp21.965.926.400,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.970.000.000,00.

Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	25.250.000.000,00	25.250.000.000,00	100,00%
2024	21.970.000.000,00	21.965.926.400,00	99,98%

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp21.965.926.400,00 atau 99,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.970.000.000,00. Penetapan target belanja bantuan sosial TA 2024 menurun 12,99% atau sebesar Rp3.280.000.000,00 dari realisasi belanja bantuan sosial TA 2023.

2) Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp207.861.766.832,00 atau 88,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.332.650.841.635,00.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	116.136.522.548,00	112.069.005.819,00	96,50%
2024	209.382.016.749,00	207.861.766.832,00	99,27%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024 sebesar Rp207.861.766.832,00 atau 99,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp209.382.016.749,00. Selanjutnya porsi realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024 adalah sebesar 17,31%, meningkat 6,41% dibandingkan dengan porsi belanja modal TA 2023 sebesar 10,89%.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp30.675.538.528,00 atau 98,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp149.672.806.740,00.

Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	13.950.290.650,00	13.865.504.921,00	99,39%
2024	31.105.210.000,00	30.675.538.528,00	98,62%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 sebesar Rp30.675.538.528,00 atau 98,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.105.210.000,00. Selanjutnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 terdapat penurunan 121,24% atau sebesar Rp16.810.033.607,00.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp61.378.573.250,00 atau 99,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.624.753.250,00.

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	41.552.916.000,00	41.381.554.000,00	99,59%
2024	61.624.753.250,00	61.378.573.250,00	99,60%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 sebesar Rp61.378.573.250,00 atau 99,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.624.753.250,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan 48,32% atau sebesar Rp19.997.019.250,00.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp113.087.544.464,00 atau 99,27% yang dianggarkan sebesar Rp113.924.853.499,00

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	59.903.653.898,00	56.092.596.898,00	93,64%
2024	113.924.853.499,00	113.087.544.464,00	99,27%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 sebesar Rp113.087.544.464,00 atau 99,27% belum optimal dari yang dianggarkan sebesar Rp113.924.853.499,00. Selanjutnya realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami peningkatan 101,61% atau sebesar Rp56.994.947.566,00.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar Rp1.289.300.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.289.300.000,00.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023—2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023	0,00	0,00	0,00
2024	1.289.300.000,00	1.289.300.000,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya TA 2024 sebesar Rp1.289.300.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.289.300.000,00.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang modal untuk pencapaian *output* sub kegiatan, dengan:
  - (1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang diuraikan sampai dengan rencana penarikan setiap rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan dana; dan
  - (2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.
- b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,

sehingga.../24

sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

- c) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian *output* kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan
- d) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp11.163.823.000,00 atau 99,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.636.938.000,00.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga  
TA 2023—2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	6.010.000.000,00	6.005.000.000,00	99,92%
2024	11.233.823.000,00	11.163.823.000,00	99,38%

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024 sebesar Rp11.163.823.000,00 atau 99,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.233.823.000,00.

Pemerintah Kabupaten Deiyai harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp128.153.130.695,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.153.130.695,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023—  
2024

Tahun	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi (%)
2023	120.518.754.000,00	122.264.192.998,00	101,45%
2024	128.153.130.700,00	128.153.130.695,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar Rp128.153.130.695,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.153.130.695,00. Selanjutnya realisasi belanja transfer TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja transfer TA 2023 meningkat 4,82% atau sebesar Rp5.888.937.697,00.

Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja transfer adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Ke Desa.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 98,52%. Realisasi belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 90% pada triwulan IV.
- 2) Selanjutnya realisasi belanja pegawai hanya tercapai 94,00%, namun porsi belanja pegawai dari segi anggaran, porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar 19,41%, sedangkan porsi belanja pegawai dari segi realisasi sebesar 18,52% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar tetap mengalokasikan dan merealisasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

- 3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup besar yaitu 40,99% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.
- 4) Porsi realisasi belanja modal TA 2024 sebesar 17,31% terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan sumber pendanaan.
- 2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk belanja infrastruktur pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara akurat terhadap kebutuhan anggaran setiap akun belanja pada setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian *output* yang ditetapkan.
- 4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah melalui antara lain penguatan verifikasi RKA-SKPD.
- 5) Perencanaan dan realisasi belanja pegawai agar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.
- 6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis pelaksanaan belanja modal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyarakat.
- 7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, belanja uang, maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
  - a) melakukan pengadaan dini sebelum tahun anggaran berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang cukup;
  - b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
  - c) optimalisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
  - d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan barang/jasa berupa bukti pembelian dan surat pesanan yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;
  - f) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga terhadap belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
  - h) mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
- 9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan, verifikasi

dan validasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan belanja bantuan sosial tepat sasaran.

- 10) Melakukan inventarisasi aset tetap untuk digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

#### c. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.660.707.946,92 atau 100,00% dari dianggarkan sebesar Rp15.660.277.649,00, terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024 realisasi sebesar Rp15.910.707.946,92 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.910.277.649,00 merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024 realisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Daerah.

#### d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan LRA Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp11.625.042.808,51. Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.219.073.189.876,00 adalah 0,95%. Apabila SILPA TA 2024 dibandingkan dengan SILPA TA 2023 menurun 26,93% atau sebesar Rp4.285.234.841,41.

## 2. NERACA

### a. ASET DAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp1.339.840.551.569,85 mengalami peningkatan 2,98% atau sebesar Rp38.760.713.202,96 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.301.079.838.366,89. Aset daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1)Aset.../29

1) Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.994.427.819,30 menurun 25,67% atau sebesar Rp7.249.513.540,92 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.243.941.360,22. Aset lancar TA 2024 terdiri dari:

a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp11.368.225.980,11
- (2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 20.000.000,00
- (3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 128.484.186,00;
- (4) Kas di BLUD sebesar Rp 0,00;
- (5) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 12.616.141,00;
- (6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp80.496.201,40;
- (7) Kas Lainnya sebesar Rp 157.388.924,00; dan
- (8) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp 15.220.300,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2024 masih terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.110.888.742,00. Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp5.601.120.217,00 Saldo piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp92.280.022,00;
- (2) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp5.508.840.195,00; dan
- (3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp1.506.255.417,00;
- (4) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp3.513.108,00.

c)Persediaan.../30

c) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.702.227.561,79 meningkat sebesar Rp2.797.630.145,49 atau 57,04% dibandingkan dengan Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.904.597.416,30 berupa barang habis pakai yang terdiri dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-obatan.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus:

- a) memperhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta persediaan habis pakai lainnya; dan
- b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar dalam mengelola aset lancar pada tahun berikutnya supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutnya serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas akhir tahun.
- 2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah, dengan antara lain:
  - a) meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
  - b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
  - c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
  - d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan

e)melakukan.../31

- e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
- 3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak bank penempatan RKUD dan/atau bank kerja sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (bank transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang disebabkan adanya persediaan yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASET TETAP

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.229.222.765.473,95, meningkat sebesar Rp11.194.023.131,88 atau 0,92% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.218.028.742.342,07.

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- 1) Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp107.740.936.400,00 meningkat sebesar Rp250.000.000,00 atau 0,23% dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.490.936.400,00;
- 2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.471.621.727,49 meningkat sebesar Rp28.446.657.536,00 atau 8,37% dari nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp340.024.964.191,49;
- 3) Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp956.303.613.268,86 meningkat sebesar Rp63.984.095.250,00 atau 7,17% dari nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp892.319.518.018,86;
- 4) Nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.175.213.854.859,00 meningkat sebesar Rp170.820.419.630,00 atau 17,01% dari nilai aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.004.393.435.229,00;

- 5) Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.607.065.348,50 meningkat sebesar Rp4.512.040.000,00 atau 24,94% dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.095.025.348,50;
- 6) Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.772.718.700,00 menurun sebesar Rp69.509.313.166,00 atau 67,30% dari nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.282.031.866,00; dan
- 7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.434.887.044.829,91 meningkat sebesar Rp123.325.780.868,12 atau 9,40% dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.311.561.263.961,79.

Terhadap hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka pendataan, pemanfaatan, dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ASET LAINNYA

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp77.873.358.276,61 menurun sebesar Rp29.417.891.638,00 atau 27,42% dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.291.249.914,61, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.733.255.800,00 meningkat sebesar Rp983.825.800,00 atau 12,70% dari nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.749.430.000,00;
- 2) Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.955.874.483,61 meningkat sebesar Rp2.986.554.002,00 atau 4,15% dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.969.320.481,61;
- 3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.690.471.007,00 meningkat sebesar Rp921.787.440,00 atau 15,98% dari nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.768.683.567,00; dan
- 4) Dana Transfer bagi hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp874.699.000,00 Menurun sebesar Rp32.466.484.000,00 atau 97,38% dari nilai TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.341.183.000,00.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2024 memiliki Kewajiban sebesar Rp157.388.924,00 menurun sebesar Rp40.453798,00 atau 20,45% dari Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp197.842.722,00, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek, yaitu utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp157.388.924,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada OPD Tahun Anggaran 2024 adalah pungutan PFK Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2024. Seluruh Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp157.388.924,00 telah disetor ke Kas Negara pada Tahun 2025.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- 1) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Deiyai TA 2025.
- 2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Deiyai TA 2025, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.339.683.162.645,85 meningkat sebesar Rp38.801.167.000,96 atau 2,98% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.300.881.995.644,89.

Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Deiyai melaksanakan hal sebagai berikut:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyeteroran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total belanja daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

#### a. Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO TA 2024 sebesar Rp 1.099.087.943.777,59 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.197.054.063.345,59.

Pendapatan-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

##### 1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp 8.143.887.676,59 lebih rendah 0,40% atau sebesar Rp32.610.360,00 dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp8.176.498.036,59 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan pajak-LO TA 2024 sebesar Rp2.257.826.574,00 menurun 5,24% atau sebesar Rp124.937.426,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar RpRp2.382.764.000,00;
- b) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp988.554.688,00 menurun 99,38% atau sebesar Rp159.751.595.680,00 dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp160.740.150.368,00; dan
- c) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar RpRp4.897.506.414,59 meningkat 16,61% atau sebesar Rp697.592.571,59 dibandingkan dengan anggaran lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp4.199.913.843,00.

##### 2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar Rp926.580.911.343,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan transfer Rp1.031.090.084.016,00 yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar atau 10,14% pendapatan transfer-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:

- a) Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp769.519.941.796,00 menurun 4,54% atau sebesar Rp36.573.654.204,0000 dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp806.093.596.000,00;
- b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO TA 2024 sebesar Rp126.407.035.000,00 sama dengan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp 126.407.035.000,00;

c) Dana.../35

- c) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp65.271.473.000,00;
- d) Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp16.163.045.547,00 menurun 14,15% atau sebesar Rp2.664.045.469,00 dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp18.827.091.016,00; dan
- e) Bantuan keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 sama dengan anggaran Bantuan keuangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2024 sebesar Rp164.363.144.758,00 meningkat 3.287,26% atau sebesar Rp159.363.144.758,00 dibandingkan dengan anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp Rp5.000.000.000,00 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp159.751.595.680,00 sedangkan anggaran Pendapatan Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp0,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan- LO TA 2024 sebesar Rp 4.611.549.078,00 menurun 7,77% atau sebesar Rp388.450.922,00 dibandingkan dengan anggaran Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00;

b. Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Deiyai periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp1.041.205.091.596,63, rincian beban Kabupaten Deiyai periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai sebesar Rp226.267.030.419,00;
- 2) Beban barang dan jasa sebesar Rp480.034.528.124,51;
- 3) Beban Hibah sebesar Rp116.856.337.658,00;
- 4) Beban bantuan sosial sebesar Rp21.965.926.400,00;
- 5) Beban lain-lain sebesar Rp1.585.592.992,00;
- 6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.723.733.577,12;
- 7) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.476.047.211,00;
- 8) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp66.492.450.080,00;

9) Beban amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp921.787.440,00;

10) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp62.881.657.695,00.

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan belanja daerah dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2025.

#### 4. LAPORAN ARUS KAS

##### a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp203.793.491.333,59 dan TA 2023 sebesar Rp176.602.804.510,50.

1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.197.021.452.985,59 dan TA 2023 sebesar Rp1.093.507.737.009,90; dan

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp993.227.961.652,00 dan TA 2023 sebesar Rp916.904.932.499,40.

##### b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar (208.079.156.472,00) dan realisasi TA 2023 sebesar (111.701.820.819,00).

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp 32.610.360,00 dan TA 2023 sebesar Rp617.185.000,00; dan

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp208.111.766.832,00 dan TA 2023 sebesar Rp112.319.005.819,00.

##### c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar Rp454.517.035,00 dan realisasi TA 2023 sebesar (168.801.833,00).

1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp350.589.536.588,00 dan TA 2023 sebesar Rp232.945.219.732,00; dan

2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi sebesar Rp350.135.019.553,00 dan TA 2023 sebesar Rp233.114.021.565,00.

d. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 senilai Rp11.586.501.401,51.

B. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*)  
TA 2024

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan *Mandatory Spending* TA  
2024

Fungsi	Dasar Perhitungan Alokasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Porsi Anggaran (%)	Porsi Realisasi (%)
Pendidikan (min. 20% dari Total Belanja Daerah)	Total Belanja: 1.219.073.189.876,00	252.256.803.700	246.672.061.316	97,79	20,69	20,23
Infrastruktur Pelayanan Publik (min. 40% dari Total Belanja setelah dikurangi belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)	Total Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik: 1.090.920.059.176,00	348.735.762.295,00	346.985.025.534,00	99,50	28,61	28,46

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mengalokasikan anggaran untuk *mandatory spending* sebagai berikut:

- a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp252.256.803.700 dengan porsi 20,69% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp1.219.073.189.876,00. Porsi anggaran fungsi pendidikan TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan porsi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2023 sebesar 17,87% dengan alokasi anggaran sebesar Rp185.872.236.171 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar Rp1.040.020.680.438,00. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp246.672.061.316 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp252.256.803.700, dengan porsi realisasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20,54% dari total realisasi belanja daerah

Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja fungsi pendidikan sudah dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA 2024 sebesar 20,23%, meningkat dari porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA 2023 sebesar 17,30%.

- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp348.735.762.295,00 dengan porsi 28,88% dari total alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.090.920.059.176,00. Porsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan porsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2023 sebesar 44,25% dengan alokasi anggaran sebesar Rp 462.088.097.494,00 dari total anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar Rp 1.044.329.618.836,00. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 tersebut belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 terealisasi sebesar Rp 346.985.025.534,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp 348.735.762.295,00, dengan porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 28,46% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2024 sebesar 28,61%, menurun dari porsi realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik TA 2023 sebesar 44,25%

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun mendatang agar:

- a. Mempertahankan alokasi anggaran *mandatory spending* untuk fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Mengalokasikan.../39

- b. Mengalokasikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.
- c. Anggaran *mandatory spending* untuk realisasi infrastruktur agar direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD dan untuk fungsi pendidikan agar dipertahankan secara konsisten sesuai yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial TA 2024 sebagaimana tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024

Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pendidikan	29.526.184.000,00	29.471.432.350,00	99,81
Kesehatan	1.925.000.000,00	1.241.000.000,00	64,47
PUPR	3.050.000.000,00	3.049.700.000,00	99,99
Perkim	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Trantibumlinmas	2.250.000.000,00	2.238.735.000,00	99,50
Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Total Belanja SPM	36.951.184.000,00	36.200.867.350,00	99,81
Total Belanja Daerah	1.219.073.189.876,00	1.201.089.728.484,00	98,52
Porsi Belanja SPM terhadap total Belanja Daerah (%)	3,03	3,01	

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sebagai berikut:

- a. Bidang urusan pendidikan TA 2024 terealisasi sebesar Rp29.471.432.350,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp29.526.184.000,00. Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dari bidang urusan pendidikan TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp34.006.966.000,00 dan terealisasi 99,93% atau sebesar Rp33.984.498.000,00.
- b. Bidang urusan kesehatan dialokasikan sebesar Rp1.925.000.000,00, terealisasi 64,47% atau sebesar Rp. 1.241.000.000,00. Alokasi anggaran bidang urusan kesehatan TA 2023 tersebut lebih tinggi dari bidang urusan TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp1.000.000.000,00.
- c. Bidang urusan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar Rp3.050.000.000,00, terealisasi 99,99% atau sebesar Rp3.049.700.000,00. Alokasi anggaran bidang PUPR TA 2024 tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang Urusan PUPR TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp627.000.000,00 dan terealisasi 99,31% atau sebesar Rp622.650.000,00.
- d. Bidang urusan Perkim TA 2024 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi 100,00% atau sebesar Rp100.000.000,00. Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dari alokasi anggaran bidang urusan Perkim TA 2023 sebesar Rp2.782.000.000,00 atau dan terealisasi 99,80% atau sebesar Rp2.776.300.000,00.
- e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar Rp2.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar 99,50% atau sebesar Rp2.238.735.000,00. Alokasi anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp2.213.400.000,00 dan terealisasi 99,95% atau sebesar Rp2.212.185.000,00.
- f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp100.000.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang urusan sosial TA 2023 dialokasikan sebesar Rp40.759.366.000,00 dan terealisasi 99,92% atau sebesar Rp40.725.633.000,00.

Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi sebesar Rp36.200.867.350,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp36.951.184.000,00, dengan porsi anggaran belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belanja daerah TA 2024 yaitu sebesar 3,03% dan porsi realisasi 3,01%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD untuk pemenuhan SPM.
- b. Terhadap bidang urusan Pendidikan yang terealisasi 89,14% dinilai masih kurang optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melaksanakan belanja untuk pemenuhan SPM secara konsisten dengan memedomani:
  - 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran kesehatan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang kesehatan lainnya.
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

- c. Mempedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri  
Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

No	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KOMITMEN BELANJA PDN (Rp)	REALISASI BELANJA PDN (Rp)	PRESEN TASE REALISASI PDN (%)
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	633.656.729.563,00	91.591.867.200,00	0,00	0,00%
	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	494.302.984.017,00	91.591.867.200,00	0,00	0,00%
	Belanja Hibah Barang /Jasa	117.383.745.546,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	21.970.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	207.944.116.749,00	167.086.575.350,00	115.703.475.882,00	69,25%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.105.210.000,00	18.874.682.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.624.753.250,00	58.768.370.000,00	37.109.234.100,00	63,14%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.924.853.499,00	88.743.523.350,00	78.594.241.782,00	88,56%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.289.300.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL (I+II)</b>	841.600.846.312,00	258.678.442.550,00	115.703.475.882,00	44,73%

Pemerintah Kabupaten Deiyai menetapkan komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 sebesar Rp258.678.442.550,00 atau 30,74% dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar Rp841.600.846.312,00. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah daerah yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah.

Komitmen anggaran Belanja PDN TA 2024 lebih rendah dari komitmen anggaran Belanja PDN TA 2023 sebesar Rp696.858.337.096,00. Total belanja PDN TA 2024 terealisasi sebesar Rp115.703.475.882,00 atau 44,73% dari komitmen anggaran sebesar Rp258.678.442.550,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a. Menganggarkan belanja PDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD.
- c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*  
 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk  
 Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care)	1.925.000.000.00	1.916.000.000.00	99,53%
Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6	50.000.000.00	0.00	0.00
Tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi	354.475.800.00	344.475.800.00	97,18%
Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi	348.000.000.00	348.000.000.00	100.00%
Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita	11.277.652.800.00	11.176.267.000.00	99,10%
Belanja Gedung dan Bangunan	1.100.000.000	1.068.540.000.00	97,14%
Belanja Peralatan dan Mesin	794.836.000.00	792.800.000.00	99,74%
TOTAL BELANJA STUNTING	15.899.964.600.00	15.646.082.800,00	98,40%
TOTAL BELANJA DAERAH	1.219.073.189.876.00	1.201.089.728.484,00	98,52%
PORSI BELANJA TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH ( )	1,30	1,30	

Berdasarkan data pada di atas, belanja percepatan penurunan *stunting* TA 2024 terealisasi sebesar 15.764.082.800.00 atau 98,40% dari anggaran sebesar 15.899.964.600.00 Anggaran dan realisasi belanja percepatan *stunting* TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran dan realisasi belanja percepatan *stunting* TA 2023 yang terealisasi sebesar 110.295.604.152,00 atau 57,36% dari total anggaran sebesar 63.260.049.232,00. Anggaran belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 memiliki porsi sebesar 1,30% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dan porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan *stunting* TA 2024 sebesar 1,30% dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih terdapat sub kegiatan penurunan *stunting* yang realisasi masih kurang optimal antara lain Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Surveilans Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurunan *stunting* dengan mendasari antara lain data prevalensi *stunting*, serta secara konsisten melaksanakan anggaran dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* antara lain berupa kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan percepatan penurunan *stunting* lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penurunan *stunting*.
  - c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh

Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, realisasi belanja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar 57.652.602.213.00 atau 91,19% dari anggaran sebesar 63.244.767.800,00.

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	239.000.000.00	239.000.000.00	100%
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	214.600.000.00	214.600.000.00	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.019.557.000.00	2.719.557.000.00	90.75%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5.215.930.000.00	5.212.888.777.00	99.95%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.200.000.000.00	1.197.402.000.00	99.78%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	21.170.000.000.00	21.170.000.000.00	100%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	12.374.623.800.00	7.123.598.000.00	57.57%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.191.057.000.00	3.175.556.436.00	99.97%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	16.550.000.000.00	16.550.000.000.00	100%
Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat	50.000.000.00	50.000.000.00	100%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	11.436.740.000,00	11.410.728.000,00	99,77
<b>TOTAL KEMISKINAN EKSTRIM</b>	<b>63.224.767.800.00</b>	<b>57.652.602.213.00</b>	<b>91,19%</b>
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1.219.073.189.876.00</b>	<b>1.201.089.728.484,00</b>	<b>98,52%</b>
Porsi Belanja Kemiskinan Ekstrem dari Total Belanja Daerah (%)	11,27	12,17	

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi sebesar 11,27% dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dengan porsi realisasi sebesar 12,17% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan pemetaan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:
  - 1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
    - a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
    - b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota;
    - c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
    - d) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
    - e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
    - f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti;
    - g) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
    - h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
    - i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan
    - j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
  - 2) Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara konsisten pada kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.
  - 4) Lebih cermat dalam menyusun laporan rekapitulasi realisasi belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

6. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan  
Barang/Jasa (PBJ) Melalui *e-Purchasing* TA 2024

No	SKPD	Total Nilai Pengadaan Barang/Jasa (Rp)	Realisasi Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-purchasing</i> (Rp)	Realisasi (%)
1	RSUD Pratama Wanghete	6.250.000.000.00	6.249.885.828.00	99.99%
T O T A L		6.250.000.000.00	6.249.885.828.00	99.99%

Berdasarkan data pada diatas, realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024 sebesar 6.249.885.828.00 Namun demikian, laporan belanja pengadaan barang/jasa pada tabel diatas belum menggambarkan total nilai anggaran pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan terhadap persentase nilai realisasi belanja barang/jasa yang berdasarkan ketentuan kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *e-purchasing*.
- b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah menetapkan nilai transaksi *e-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *e-purchasing*.

7. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belanja penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal pada TA 2024 belum menggunakan KKPD dan belum memiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- a. Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mendorong bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui KKPD.
- c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD.
- d. Mendorong usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkan nilai transaksi belanja melalui *e-purchasing* menggunakan KKPD.
- e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dibayarkan melalui uang persediaan;
- f. meningkatkan besaran uang persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan pembayaran melalui mekanisme LS; dan

- g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

8. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

No	Instansi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Jumlah TPS	Ket
1	Komisi Pemilihan Umum	30.970.244.000,00	30.970.244.000,00	100,00	164	Tahun 2024
2	Badan Pengawas Pemilu	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00	164	Tahun 2024
3	TNI	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	164	Tahun 2024
4	Polri	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	164	Tahun 2024
Total Belanja Hibah Pilkada		44.820.244.000,00	44.820.244.000,00	100,00		
Total Belanja Daerah		1.203.412.912.227,00	1.197.054.063.345,59	99,47		
Porsi		3,72	3,74			

Berdasarkan data pada tabel diatas, belanja hibah dana kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Deiyai terealisasi sebesar Rp44.820.244.000,00 atau 100,00%. Porsi anggaran belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 yaitu sebesar 3,72% dari total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2024 sebesar 3,74% dari total realisasi belanja daerah TA 2024.

Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### 1. Belanja

- a. Ketidaktepatan Klasifikasi Anggaran Belanja pada Dua SKPD
- b. Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan kepada Pegawai yang Telah Mencapai Batas Usia Pensiun dan Meninggal Dunia pada Empat SKPD
- c. Kelebihan Pembayaran Kegiatan Makan dan Minum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Dua SKPD
- e. Kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan pada Enam SKPD
- f. Keterlambatan Penyelesaian atas Lima Paket Pekerjaan pada Empat SKPD
- g. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Kepada Kepala Daerah

### 2. Aset

Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Memadai Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah menetapkan langkah penyelesaian dengan menyusun rencana aksi, mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

- A. Melaksanakan seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.Melakukan.../51


- B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
- C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

### III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH  
NIP 197606082002121002